

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN
GRESIK MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
20 TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Oleh
Diana Fatin
NIM. C94218071**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Fatin

Nim : C94218071

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara (siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengalokasian
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten
Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar – benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 6 April 2022

Saya yang menyatakan



Diana Fatin

NIM. C94218071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diana Fatin NIM. C94218071 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaeful Bahar', written over a faint, light blue circular stamp.

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP : 197803152003152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diana Fatm NIM. C94218071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV.



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 19 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Fatin
NIM : C94218071
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : dianafatin321@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqih Siyash terhadap pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan
Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Penulis



(Diana Fatin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama tentang bagaimana pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?. Kedua tentang bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik?.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan di ruang lingkup Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan perintah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2) Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik apabila ditinjau dari fikih *Siyasah Maliyah* tergolong dalam kategori *Kharraj* karena Pada masa Khalifah Umar bin Khattab prosedur pembayaran pajak yaitu harta kekayaan yang berasal dari rakyat yang berbentuk upeti dihimpun melewati gubernur untuk diserahkan kepada khalifah dan pendistribusiannya dikembalikan dalam jenis presentase dari beragam wilayah kepada gubernur untuk di distribusikan kepada umat atau dalam bentuk pembangunan wilayah. Alokasi dana desa tersebut lebih mengedepankan pembangunan desa demi kesejahteraan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses alokasi dana desa ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penulis berharap pentingnya sumber daya manusia yang handal dan kompeten perlu diperhatikan, karena sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sangat berpengaruh dan dibutuhkan agar mampu melakukan pekerjaannya secara baik dan sesuai dengan tupoksinya sehingga terbentuk laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa seharusnya lebih sering mensosialisasikan programnya bagi seluruh masyarakat dan bisa berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengikutsertakan anggota masyarakat secara bersama dalam agenda rapat desa dan dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II FIQIH SIYASAH MALIYAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	20
A. Sistem Fiqih Siyasah	20
B. Fiqih Siyasah Maliyah.....	22
C. Sumber Pendapatan Negara.....	26
D. Sumber Pengeluaran dan Belanja Negara	32
BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018	37
A. Deskripsi Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik .	37

B.	Dana Anggaran Desa Sidogedungbatu	39
C.	Pengalokasian Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Desa Sidogedungbatu	42
D.	Paparan Data Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018	46
BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK MENURUT PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018		57
A.	Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.....	57
B.	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik	64
BAB V		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arabditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonen

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ـ	,	ط	Ṭ
2.	ب	B	ظ	Ẓ
3.	ت	T	ث	‘
4.	ث	Th	ج	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	Ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	Ṣ	ي	Y
15.	ض	Ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
يَا	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وَاو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍū* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamāah* (الجماعة)

: *ghalīzan* (غليظا)

: *yadūru* (يدور)

4. Tā Marbūṭah

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua:

a. Jika hidup, (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.

b. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharīat al-islām* (شريعة الاسلام)

: *al-baqarah* (البقرة)

C. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa tidak lain memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tentram serta sejahtera. Hal tersebut tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana didalam Pasal 1 ayat (10) yang mengatur tentang Keuangan Desa. “Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa.”¹ Selain Undang-Undang tentang Desa, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU inilah yang pada dasarnya mengatur bahwa “keuangan desa merupakan suatu bagian sistem dari keuangan negara.”² UU ini berisi bahwa metode yang dipakai untuk menyusun keuangan negara yaitu dari sisi objek, sisi subjek, sisi tahapan serta sisi tujuan.

Berdasarkan segi objek, metode yang dipakai untuk merancang keuangan negara yaitu segala hal yang menjadi hak maupun kewajiban negara bisa diukur menggunakan uang. Berdasarkan segi subjek, metode yang dipakai untuk merancang keuangan negara yaitu mencakup semua subjek yang

¹ Tim fokus media, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 3.

² Chabib Soleh, Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 3.

memegang atau mengendalikan objek sebagai halnya yaitu PP (Pemerintah Pusat), Pemda (Pemerintah Daerah), perusahaan negara ataupun daerah, serta bahan yang lainnya yang sehubungan terhadap keuangan negara. Dari sisi proses, metode yang dipakai untuk merancang keuangan negara yaitu melingkupi semua susunan aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan objek sebagai halnya diatas sejak dari perancangan peraturan dan penetapan keputusan hingga pertanggungjawaban. Dari segi tujuan, metode yang dipakai untuk merancang keuangan negara yaitu melingkupi semua kebijakan, aktivitas dan hubungan hukum yang berikatan terhadap kepemilikan serta pengendalian objek seperti diatas dalam rancangan pengelolaan pemerintahan negara.³

Didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berisi bahwa “Desa diberi kebebasan untuk melakukan pengaturan serta menguasai pemerintahannya sendiri”, perihal tersebut selaras terhadap asas desentralisasi yang merupakan program oleh pemerintah pusat. Maka sebab itu, desa memiliki wewenang guna mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan serta keuangan desa. Tentunya perihal tersebut mempengaruhi keahlian aparat desa dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Perangkat desa diharapkan mampu memanfaatkan keuangan desa secara kompeten, efektif, efisien dan bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan aturan-aturan yang ada.

³ Ibid., 3.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan “di tahun 2015 desa menerima pembayaran sebanyak 10 persen dari APBN.” Namun nilai besaran yang diberikan atas setiap desa tergantung pada letak geografis desa, banyak penduduk, dan mortalitas. Jika desa menerima kuota APBN 10%, pendapatan desa akan meningkat. Peningkatan pendapatan desa ini tentunya membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban.⁴

Pada APBN-P, dana desa senilai ±20,776 triliun rupiah telah dialokasikan ke seluruh desa di Indonesia.⁵ Total ada sejumlah 74.093 desa, melalui rerata per desa sejumlah 628 juta rupiah, dan 2017 naik menjadi 60 triliun rupiah, dan rata-rata desa 800 juta rupiah. Selain dana desa, hasil kekayaan desa, hasil maupun partisipasi, hasil gotong royong serta pemasukan relokasi dalam bentuk dana desa ada sumber pemasukan desa yang terdiri dari alokasi, sebagian pemasukan dari pajak serta kewajiban, dukungan pemerintah/kota dan keuangan negara/ pemerintahan/ kota untuk APBD.⁶

Jumlah dana desa yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (PP) untuk pemerintah desa cenderung disalahgunakan, sehingga perihal tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pelaksanaannya pemerintah desa wajib memiliki berbagai macam landasan

⁴ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 16.

⁵ Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2018), 3.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 318.

yaitu “transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban serta disiplin anggaran.” Disamping itu, pemerintah desa harus membuat laporan pelaksanaan anggaran yang dipakai untuk melaksanakan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa.

Pada realisasinya bentuk pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut. Perihal ini disebabkan oleh bermacam penyebab. Pertama, sebab Sumber Daya Manusia (SDM) belum mampu menyusun laporan serta pertanggungjawaban. Kedua, sarana maupun prasarana kantor desa terbatas. Ketiga, kurangnya prinsip transparansi dari pemerintah desa kepada khalayak. Keempat, anggaran desa kurang tepat sasaran dalam rencana pembangunan desa.

Terdapat sejumlah kendala di Desa Sidogedungbatu yang berlokasi di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Desa ini terdiri dari 5537 jiwa penduduk, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan pedagang. Sumber pendapatan asli desa Sidogedungbatu mulai dahulu sampai saat ini tidak terlalu menyumbangkan pendapatan untuk desa secara signifikan. Ketidakmampuan untuk menambah pendapatan desa disebabkan potensi komponen sumber pendapatan desa tersebut cenderung kurang atau dengan istilah lain tidak memberikan hasil maksimal karena tidak dikelola dengan baik, padahal potensi desa ini secara ekonomis menjadi pusat penghasilan ikan yang

cukup besar, tetapi tidak bisa dipasarkan melalui pasar tradisional desa yang ada karena pengelolaan pasar tidak maksimal. Secara geografis desa Sidogedungbatu memiliki potensi alam yang indah yang menjadi obyek wisata, namun potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menambah pendapatan desa. Seharusnya pengalokasian dana desa tidak hanya bersifat kuantitas tetapi harus mengedepankan kualitas yang bisa memberikan dampak positif pada masyarakat.

Dari beberapa macam penyebab yang mengganggu pemerintah desa dalam mengontrol keuangan desa, maka dibentuklah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk melakukan pengaturan terhadap kendala tersebut. Peraturan ini memuat VIII BAB dan 80 pasal yang disahkan pada 11 April 2018, berisi tanda tangan oleh Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo dan diumumkan di Jakarta pada 8 Mei 2018. Peraturan hukum tersebut telah tercantum pada berita resmi Negara Republik Indonesia No. 611 tahun 2018.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa “pemerintah desa wewenangnya lebih luas untuk mengatur desa. Keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang bernilai moneter, serta semua bentuk uang dan barang-barang yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban desa.” Anggaran pendapatan desa tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “anggaran pengelolaan keuangan desa itu terbagi menjadi tiga yaitu

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.” Yang dimaksud dengan pendapatan desa dipaparkan pada Pasal 11 ayat (1) tentang Pendapatan yang berbunyi “pendapatan desa yakni seluruh penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa serta tidak perlu dikembalikan oleh desa”. Yang dimaksudkan belanja desa dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “belanja desa yakni seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh desa.” Sedangkan yang dimaksudkan pembiayaan desa diuraikan pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “pembiayaan desa ialah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.”

Secara besar Islam memuat unsur kepentingan rakyat terkait dengan keuangan desa. Keuangan desa bisa dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik bila ditempatkan dan dialokasikan oleh orang-orang yang kompeten dan jujur. Didalam *nash AlQur'an* tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengelolaan keuangan. Akan tetapi dana tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan harus dikelola dengan sebaik mungkin. Maka karenanya didalam kajian fiqh siyasah Maliyah mengkaji tentang politik keuangan, moneter dan fiskal juga termasuk beberapa sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara. Jika dianalisis menggunakan *Fiqh Siyasah*

Maliyah, belanja serta pengeluaran negara wajib memperhatikan prinsip kemaslahatan rakyat.

Pengelolaan keuangan desa yang efisien yaitu penyelenggaraan yang berlandaskan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang meliputi bermacam hal pokok yaitu “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.” Melalui dibentuknya Permendagri No. 20 Tahun 2018 diharapkan pengalokasian keuangan desa di desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik bertambah baik serta apabila pengalokasian keuangan desa terselenggara dengan baik maka pembangunan desa pun dapat tercapai dengan baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, jika ditinjau dari Fiqih Siyasah Maliyah penulis termotivasi untuk melakukan penelitian supaya memperoleh jawaban tentang pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dengan judul penelitian “Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah ialah satu diantara tahap pertama untuk memahami masalah, dan objek dalam kondisi tertentu bisa diidentifikasi selaku masalah.

Berlandaskan penjabaran yang telah diuraikan, beberapa permasalahan bisa diidentifikasi dan ditemukan seperti berikut:

1. Sumber daya manusia (pemerintah desa) belum mampu menyusun laporan dan pertanggungjawaban.
2. Kurangnya prinsip transparansi dari pemerintah desa terhadap warga.
3. Anggaran desa kurang tepat sasaran dalam rencana pembangunan desa.
4. Potensi yang ada di Desa Sidogedungbatu tidak dimanfaatkan secara optimal.

Berlandaskan identifikasi masalah tersebut dan supaya pembahasan ini dilakukan pengkajian secara rinci, maka penyusunan skripsi ini dibatasi melalui beberapa batasan seperti di bawah ini.

1. Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan sangkapura Kabupaten Gresik menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan batasan masalah tersebut, maka bisa disusun rumusan permasalahan seperti di bawah ini.

1. Bagaimana pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah pemaparan secara ringkas seputar penulisan dan penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu maupun secara konteks bersamaan maupun yang mempunyai perbedaan dalam fokus kajian. Dalam upaya ini penyusun menemukan beberapa penulisan karya ilmiah yang mengkaji terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya seperti di bawah ini.

1. Penelitian berupa tesis yang dilakukan Siti Aisyah yang berjudul *“Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Maqasid Shari’ah (studi di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)”*.⁷ Hasil penelitian ini yakni (1). Pemanfaatan keuangan desa di Desa Genukwati dan Desa Jipurapah telah mengikuti aturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

⁷ Siti Aisyah, “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Maqasid Shari’ah (studi di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Keuangan Desa (2). Pengelompokan keuangan desa ini pun selaras terhadap prinsip Maqasid Shari'ah yakni memelihara harta.

Karya tulis yang kajiannya berhubungan langsung tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penulis mengidentifikasi perbedaan yang menjadi perbandingan terhadap skripsi ini yaitu tinjauan yang digunakan penulis yakni *Fiqih Siyasah* sedangkan karya ini meninjau dari *Maqasid Shari'ah*. Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis teliti yakni keduanya mengkaji tentang Keuangan Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mimin Yatminiwati, 2017 memiliki judul *“Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).”* Hasil riset ini memaparkan pengelolaan maupun penatausahaan di Desa Tempeh Lor telah sesuai terhadap Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta perundang-undangan yang ada.

Karya tulis yang kajiannya berhubungan langsung terkait Pengelolaan Keuangan Desa, penulis mengidentifikasi perbedaan yang menjadi perbandingan terhadap skripsi ini dengan yang sudah ada, penelitian penulis sebelumnya menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sedangkan yang penulis gunakan yaitu Peraturan terbaru yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018. Adapun persamaan terhadap skripsi yang penulis bahas yakni keduanya mengkaji tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penelitian yang dilaksanakan Citra Etika, yang berjudul “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.*” Hasil dari riset ini terdapat keserasian perencanaan rancangan Perdes terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014, terdapatnya keserasian pada evaluasi rancangan APBDesa terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Karya tulis yang kajiannya berhubungan langsung terkait Pengelolaan Keuangan Desa, penulis mengidentifikasi perbedaan yang menjadi perbandingan skripsi ini terhadap yang sudah ada, penelitian penulis sebelumnya memakai Permendagri No. 113 Tahun 2014 sedangkan yang penulis gunakan yaitu Peraturan terbaru yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018. Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis bahas yakni keduanya mengkaji tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah hasil akhir yang ingin didapatkan pada penelitian supaya konsisten dalam bahasan yang sesuai sampai tercapai suatu hal yang diharapkan.

Berlandaskan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini yakni seperti di bawah ini.

1. Memahami dan mendiskripsikan pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kec. Sangkapura Kab. Gresik berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Mengetahui tinjauan Fiqih Siyash tentang pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki suatu manfaat didalamnya.

Beberapa manfaat penelitian ini, yakni:

1. Kegunaan Teoritis:

Diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan tentang pengalokasian anggaran penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa menurut perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa serta peraturan dibawahnya yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan bisa dijadikan sumber rujukan hukum bagi masyarakat Desa Sidogedungbatu dalam pengalokasian keuangan desa.

- b. Untuk pemerintah desa, diharapkan bisa menjadi saran kebijakan publik dalam mengalokasikan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sesuai terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018.

G. Definisi Operasional

Adapun penulis dalam menyusun judul penelitian ini memiliki pengertian dan maksud sebagai berikut:

1. Fiqih siyasah

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mengkaji tentang Fiqih Maliyah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara khususnya bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara dalam konteks ini anggaran desa.

Fiqih siyasah Maliyah yakni aturan yang melakukan pengaturan terkait pendapatan, pemanfaatan, serta penggunaan harta milik negara. Fiqih siyasah Maliyah ialah satu diantara aspek paling penting di pemerintahan Islam sebab berkaitan dengan APBN.⁸

2. Anggaran penerimaan desa

Anggaran desa ialah rancangan keuangan tahunan yang disusun pemerintah desa yang dipelajari maupun disetujui diantara pemerintah desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta dilakukan pengesahan oleh peraturan desa. Anggaran disusun minimal setahun sekali.⁹ Pada konteks ini penerimaan keuangan Desa Sidogedungbatu tahun anggaran 2021.

3. Anggaran pengeluaran desa

Anggaran pengeluaran desa adalah seluruh pengeluaran dari rekening desa yang termasuk kewajiban desa dalam setahun anggaran yang tidak bisa didapat pembayarannya kembali oleh desa.

⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁹ Mardiasno, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 61.

Anggaran pengeluaran desa ialah pengeluaran dari rekening desa dengan tujuan operasional pembangunan kebutuhan masyarakat Desa Sidogedungbatu anggaran 2021.

4. Permendagri No.20 Tahun 2018

Peraturan ini membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa. “Definisi keuangan desa ialah segala hak maupun kewajiban desa yang bisa dilakukan penilaian dengan uang dan segala hal dalam bentuk uang maupun barang sehubungan terhadap penerapan hak serta kewajiban desa.”¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu sebuah riset yang dilaksanakan terhadap kondisi aslinya ataupun kondisi nyata yang sudah berlangsung pada masyarakat melalui tujuan menemukan serta mengidentifikasi beberapa fakta serta informasi yang diperlukan di ruang lingkup pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada hal ini sumber data yang penulis dapatkan yaitu berasal dari informan.

¹⁰ Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Informan disini yaitu dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD serta tokoh masyarakat.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer yakni data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Data ini didapat langsung dari informan, baik lewat interview ataupun wawancara, observasi ataupun laporan.¹¹ Informan pada perihal ini ialah Kepala Desa, Sekretaris maupun Bendahara Desa, BPD dan tokoh masyarakat di Desa Sidogedungbatu.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni segala informasi seputar hukum yang termasuk dokumen tidak resmi.¹² Informasi itu termasuk petunjuk atau pemaparan tentang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang bisa berbentuk beberapa peraturan, beberapa jurnal, sejumlah buku, beberapa laporan, sejumlah kamus, beberapa ensiklopedia dan beberapa bahan yang lainnya yang berkaitan terhadap penelitian ini¹³ yaitu dokumen laporan keuangan desa, laporan

¹¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹² Ibid., 54.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

penggunaan desa dan rekening desa, notulensi rapat perangkat desa dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Penggalian Data

Teknik yang digunakan ialah penelitian lapangan, maka pada penelitian ini peneliti memakai metode penggalian data:

- a. *Observation* ataupun pengamatan yakni tahap mencari informasi melalui cara menelaah langsung objek yang diamati,¹⁴ yakni pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, termasuk pula beberapa ketentuan ataupun sejumlah aturan perundang-undangan guna memperoleh informasi ataupun data yang mengkaji tentang pengalokasian anggaran keuangan desa.
- b. Wawancara, yakni cara memperoleh data yang penting sekali pada penelitian komunikasi kualitatif yang mengikutsertakan manusia menjadi subjek ataupun pelaku ataupun aktor berkaitan terhadap kenyataan ataupun tanda-tanda fenomena yang dilakukan pemilihan untuk ditelaah.¹⁵ Pada wawancara ini diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat di Desa Sidogedungbatu.

¹⁴ Dajaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2009), 105.

¹⁵ Parwito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), 111.

- c. Dokumentasi, yang dimaksud ialah mengabadikan bermacam bahan bukti yang bisa direkam dan dicatat, yang mana dokumentasi bahan bukti yang dimaksud memiliki hubungan dengan Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

5. Teknik Pengolahan Data

Sesudah semua data didapatkan, butuh dilaksanakan pengolahan data melalui beberapa langkah seperti di bawah ini.

a. *Editing*

Yakni pemeriksaan ataupun pengoreksian data yang sudah didapatkan. Teknik tersebut dipakai guna melakukan pengecekan lengkap ataupun tidaknya beberapa data yang telah diperoleh, serta akan dipakai menjadi sumber studi dokumentasi, misalnya hasil wawancara terhadap narasumber ataupun sumber kepustakaan.

b. *Organizing*

Yakni melakukan penyusunan ulang data yang sudah diperoleh pada penelitian yang dibutuhkan dalam rancangan yang telah dirancang menggunakan rumusan permasalahan dengan sistematis.

c. Penemuan Hasil

Yakni melalui cara menelaah data yang sudah didapat supaya mendapatkan kesimpulan tentang keberanian fakta yang diidentifikasi, yang kemudian ialah suatu jawaban dari rumusan permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Ketika melakukan analisis data yang sudah didapatkan, digunakan analisis secara deskriptif analisis, yakni melalui tujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada dan berlaku berlandaskan data-data yang berhubungan dengan masalah tentang pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif, yakni dengan memaparkan dengan rinci teori seputar pengalokasian anggaran keuangan desa secara umum serta disesuaikan terhadap aksi yang terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini digunakan sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab. Pada tiap-tiap bab mencakup dari sejumlah sub bab mengikuti pembahasan serta materi yang akan dikaji.


Bab kesatu berisikan latar belakang, identifikasi maupun batasan masalah, rumusan permasalahan, kajian pustaka, tujuan maupun kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan terkait landasan teori yang menguraikan terkait kaidah *Fiqhiyah Siyasah* khususnya tentang konsep *Fiqih Siyasah Maliyah* terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Bab ketiga berisi tentang penyajian data yang berisikan penjelasan lokal penelitian, mekanisme pengelolaan anggaran penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa serta laporan hasil penelitian lapangan.

Bab keempat berisi analisis terkait masalah pengalokasian anggaran penerimaan maupun pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pengalokasian anggaran penerimaan maupun pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Bab kelima berisikan kesimpulan, beberapa saran ataupun rekomendasi kesimpulan memberikan solusi secara singkat dan memaparkan temuan atau penelitian yang telah dilakukan. Saran berisi uraian-uraian mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan oleh pihak yang terkait dari hasil penelitian yang sudah diperoleh.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

FIQIH SIYASAH MALIYAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

A. Sistem Fiqih Siyasah

Menurut etimologi, *Fiqih* ialah penjelasan mengenai makna atau pemahaman ucapan seorang pembicara atau pemahaman yang sungguh-sungguh tentang arti dari suatu kata atau tindakan.¹ Dengan kata lain, istilah *fiqih* adalah pernyataan tentang pengetahuan manusia lewat fatwa-fatwanya guna mendapat pemahaman yang jelas. Menurut terminologi, *Fiqih* ialah pengetahuan hukum menurut syara' tentang tindakan yang bersumber dari dalil yang tafshil (terperinci, yakni beberapa dalil ataupun beberapa hukum khusus yang bersumber dari dasar-dasarnya, Al-Quran maupun Sunnah). Sehingga pengertian *Fiqih* ialah ilmu pemahaman terkait agama Islam yang dibuat oleh mujtahid yaitu seseorang yang ahli atau paham terhadap agama Islam untuk melakukan ijtihad yang didapat dari sumber Al-Quran maupun hadis. *Fiqih* adalah pembaharuan hukum Islam guna menyelesaikan tantangan masalah kemajuan zaman.

Siyasah berdasarkan etimologi mempunyai banyak definisi, yaitu mengatur, menata, memerintah, memimpin, menyusun kebijakan, pemerintahan serta politik. Dalam Bahasa arab “*Siyasah* ialah mengatur ataupun memimpin suatu hal dengan tujuan disertai suatu kebaikan”. *Siyasah*

¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), 21.

ialah ilmu pemerintahan guna mengurus urusan dalam maupun luar negeri yakni politik dalam negeri dan sosial yakni pengaturan kehidupan masyarakat atas dasar keadilan. Ditinjau dari terminologi, siyasah artinya hukum-hukum syara' berhubungan dengan keyakinan terhadap kekuasaan maupun kekayaan (negara) dan penerapan hukum yang adil, baik mengenai batasan serta sejumlah hak Allah juga terkait terhadap hak asasi manusia.²

Dari penjelasan mengenai *Fiqih dan Siyasah* bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwasannya *Fiqih Siyasah* yakni ilmu yang membahas aturan-aturan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara lewat seluruh jenis legalitas yang ada. Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyat* menurut Al-Mawardi menjelaskan bahwa ruang lingkup *Fiqih Siyasah* terdiri dari 5 jenis:³

1. *Siyasah Dusturiyah* (perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (keuangan)
3. *Siyasah Qazaiyyah* (peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (peperangan)
5. *Siyasah idariyyah* (administrasi)

Fiqih Siyasah Maliyah pada pandangan Islam tidak terpisahkan dari Al-quran, Sunnah serta penerapan yang dilakukan pengembangan oleh khilafah

² Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

dan pemerintahan Islam. *Siyasah Maliyah* ialah kajian yang familiar sekali pada Islam, terlebih sesudah Nabi Muhammad.

Pada era ini muncul pendapat yang di advokasi oleh sahabat besar Abu Dza al-Ghifari tentang hak umat islam dan para penguasa khususnya atas uang. Pendapat Abu Dzar disimpulkan dalam kenyataan bahwa seorang muslim tidak boleh memiliki uang kecuali untuk rizki siang dan malamnya, atau sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah, atau setelah itu untuk orang yang dermawan. Abu Dzar mengutip hal tersebut dari firman Allah Taala: “Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membahasnya di jalan Allah, maka beri tahu mereka tentang adzab yang pedih”.⁴

Selaras terhadap konteks penelitian yang hendak mengkaji terakit pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, maka ilmu mengenai *Siyasah* penting untuk dipahami lebih dalam ruang lingkup fiqh, serta hubungannya terhadap judul yang dijadikan topik pembahasan ialah ruang lingkup dari *Siyasah Maliyah*. Sehingga diharapkan penelitian ini sesuai terhadap fokusnya untuk pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sesuai undang-undang yang berlaku.

B. Fiqih Siyasah Maliyah

1. Definisi *Fiqh Siyasah Maliyah*

⁴ Muhammad Salim al-Hawa, *Ini adalah Politik Negara Islam*, (Kairo: Rumah Matahari Terbit, 1989), 89.

Fiqih Siyasaah Maliyah ialah satu diantara unsur paling penting pada sistem pemerintahan Islam sebab berkaitan dengan APBN.⁵ “*Fiqih Siyasaah Maliyah* ialah *Siyasaah* yang berisi aturan sejumlah hak orang-orang miskin, melakukan pengaturan terhadap beberapa sumber mata air ataupun irigasi serta perbankan.” Yakni hukum maupun aturan yang melakukan pengaturan terkait hubungan antar orang kaya terhadap orang miskin, antar negara dengan perorangan, beberapa sumber keuangan negara, baitul mal serta lainnya yang berhubungan terhadap harta serta kekayaan negara.⁶

Pada *Fiqih Siyasaah Maliyah*, orang kaya tergerak hatinya untuk bermurah hati, serta orang miskin harus senantiasa bersabar dan bekerja keras, usaha dan berdoa terhadap Allah. Peraturan yang dilakukan pengaturan pada bentuk zakat, infaq dan sadaqah yang wajib bagi semua orang kaya yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya guna mendapat ridha Allah.

2. Sumber Hukum *Fiqih Siyasaah Maliyah*

Pada *Fiqih Siyasaah Maliyah*, Al-Quran ialah sumber hukum. Yang mana untuk menangani hal-hal yang mempunyai keterkaitan terhadap keuangan negara serta pendapatan negara. Di bawah ini merupakan contoh sumber hukum *Fiqih Siyasaah Maliyah* pada surat Al-Hasyr : 11.⁷

⁵ Nurcholis Madjid, *Fikih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Media Pratama, 2001), 273.

⁶ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

⁷ Kemenag RI, *Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al-Hasyr Ayat 11

أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ

مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir diantara ahli kitab, Sungguh, jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.”

Selain sumber dari Al-Qur'an ada sejumlah kaidah yang membahas mengenai pengelolaan keuangan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”

Maksud dari kaidah tersebut bahwasannya seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan dan suatu tindakan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat wajib mengedepankan kemashlahatan masyarakat umum dan bertujuan guna mengundang sebuah kebaikan.⁸

Yang harus diutamakan oleh seorang pemimpin kepada rakyat atas setiap tindakannya yaitu atas dasar kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Seorang pemimpin mempunyai tugas untuk mengayomi dan mengemban kesengsaraan umat. Kaidah tersebut

⁸ Imam Musbiki, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

asalnya dari fatwa Imam As-Syafi'i yaitu "Kedudukan imam terhadap rakyat merupakan seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Selain itu sesuai dengan kaidah tersebut, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atas sesuatu yang berkaitan dengan rakyat, harus sesuai dengan prinsip syariat islam, sehingga andaikan penguasa memutuskan imam salat yang berasal dari seorang yang fasiq, maka tidak diperbolehkan menurut hukum.

b. الجباية بالحماية

"Pungutan harus dengan perlindungan"

Maksud dari kaidah ini memberikan penegasan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan atas warga yang sudah membayar pungutan baik berupa zakat, fay', jizyah dan kharraj. Karena pemerintah tidak berhak menagih atas pungutan tanpa adanya perlindungan terhadap rakyatnya.⁹

Apabila hal tersebut tidak dilindungi oleh pemerintah, maka pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengambil apapun dari rakyatnya. Maksud dari perlindungan itu sendiri yaitu perlindungan atas rakyat berupa harta, darah dan kehormatannya, dan juga termasuk menciptakan rasa aman yang merata agar dapat melakukan usaha,

⁹ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

bekerja dalam pekerjaan yang halal, dan juga membangun fasilitas-fasilitas yang memadai demi kesejahteraan rakyatnya.¹⁰

C. Sumber Pendapatan Negara

Siyasah Maliyah ialah komponen yang penting sekali dari manajemen pendapatan dan pengeluaran keuangan demi kepentingan masyarakat. Cakupan fikih *Siyasah Maliyah* ialah bagaimana kebijakan yang seharusnya dilaksanakan guna menyeimbangkan diantara manusia kaya dengan manusia miskin, supaya ketimpangan diantara manusia kaya dengan manusia miskin tidak bertambah besar.¹¹ Islam menampakkan bahwa perhatian besar kepada orang fakir maupun miskin secara umum harus lebih ditingkatkan oleh penguasa supaya rakyatnya tidak mengalami kemiskinan serta tidak tertindas secara ekonomi.

Berikut adalah sumber keuangan negara yang masih dipakai pada tatanan perundangan Islam sampai sekarang, yaitu:

1. Zakat

Pengertian zakat ialah mengeluarkan sebagian harta khusus bagi orang tertentu yang sudah ditetapkan syariat diniatkan karena Allah. Zakat ialah nilai harta yang sudah ditentukan dari kepemilikan yang dikeluarkan ke seseorang yang berhak mendapatkannya melalui sejumlah persyaratan

¹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

¹¹ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikr*, 2010, 91

tertentu. Zakat ialah satu diantara rukun Islam yang memiliki hukum “fardhu ain” untuk tiap manusia yang memenuhi syarat. Sesungguhnya zakat bisa menjauhkan manusia dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan, serta bisa menumbuhkan sifat dermawan pada hati manusia dan mengembangkan kekayaannya. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam sejak tahun kedua hijriah.¹²

“Dahulu kala Umar bin Khattab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy’ari karena menunjuk petugas pajak non muslim, serta beliau berkata: ‘serukanlah terhadap sekretarismu agar membaca Al-Quran.’ Lalu Abu Musa Al-Asy’ari memberikan jawaban: ‘ia merupakan orang nasrani, dan dia tidak pernah ke masjid.’ Selanjutnya Sayyidina Umar berkata: ‘Jangan pernah menghormati mereka, sebab Allah menghina mereka, serta janganlah kalian melimpahkan amanat kepada sebab karena Allah sudah menganggap mereka selaku penghianat.’ Zakat tersebut dibagikan kepada mereka dengan tujuan melindungi dari keburukan dan yang mempengaruhi imannya, serta membuat lemah dan melembutkan hati mereka.”¹³

2. *Ghanimah*

Pengertian ghanimah ialah harta hasil rampasan dari orang-orang kafir ketika berperang. Islam memperbolehkan umatnya untuk mengambil harta musuh yang kalah saat berperang. Bentuk keadilan saat membagi

¹² Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, *Jurnal Al-‘Adl*, 2, (Juli, 2013), 5-6.

¹³ Ibid, 6-8.

harta rampasan perang ialah satu anak panah untuk pejalan kaki, tiga anak panah bagi pasukan penunggang kuda yang menggunakan kuda arab miliknya, satu anak panah diberikan terhadap pemilik kuda serta dua anak panah bagi yang menunggangi kuda. Jika ghanimah tersebut berbentuk harta yang bergerak ataupun tidak bergerak yang semula ialah milik kaum muslim, oleh sebab itu serta kaum muslim setuju untuk mengembalikannya.¹⁴

3. *Jizyah*

Pengertian “*jizyah*” yakni “iuran negara yang hukumnya wajib bagi seorang ahli kitab selaku imbalan untuk upaya memberi pembelaan dan menjaga mereka ataupun selaku imbalan bahwa mereka mendapat apa yang didapatkan beberapa orang Islam sendiri, mencakup tentang kemerdekaan diri, penjagaan harta, kehormatan serta agama.” Hasbi Ash-Shiddieqy menyebut “*jizyah* dengan pajak benda yang diwajibkan kepada seluruh orang non-Islam laki-laki, merdeka maupun berusia dewasa, sehat maupun kuat dan masih bisa mencari nafkah.”¹⁵ *Jizyah* yang didapat dari masyarakat bukan Islam ialah pembayaran zakat yang dilakukan pengambilan dari masyarakat muslim. Sebab masing-masing masyarakat yang mampu wajib

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 229.

¹⁵ Ash Shiddieqy, *Bait al mal*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 20.

membayarkan separuh hartanya untuk kebaikan umum, selaku imbalan ataupun sejumlah hak yang mereka peroleh.

Ahli fuqoha' memiliki pandangan yang berbeda mengenai besarnya jizyah. Mengenai hal tersebut madzhab Hanafi mengelompokkan golongan dzimmi menjadi tiga kriteria: "Pertama, golongan orang-orang kaya, untuk mereka dibebankan 48 dirham. Kedua, golongan menengah, yang dibebankan kepada mereka 24 dirham. Ketiga, golongan fakir yang masih bisa bekerja, untuk mereka dibebankan 12 dirham." Hanya saja untuk menemukan kualifikasi kaya, mereka berlainan argumen, terdapat yang menyatakan seseorang yang mempunyai kekayaan sejumlah 10.000 dirham keatas dikatakan kaya, yang mempunyai 200 dirham keatas dikatakan golongan menengah serta yang dibawah dari 200 dirham dikatakan fakir.

4. *Fay'*

Mengenai *fay'* atau barang-barang yang didapat tanpa perang, dasar landasannya terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 6-7 yang mempunyai arti yakni: "Dan mengenai harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang melarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.¹⁶

Disebut *fay'* karena sesungguhnya diberikan Allah untuk kaum muslimin. Allah memulihkan hak-hak dari tangan orang kafir serta pada dasarnya Allah memberikan harta kekayaan tersebut hanya bertujuan guna menyelamatkan hamba-hamba dalam beribadah kepada-Nya. Harta yang diperoleh secara *fay'* termasuk barang milik negara yang dikelola baitul mal. Allah hanya menyebut *fay'* pada Al-Quran karena pada zaman nabi, tidak ada yang meninggal tanpa ahli waris yang pasti. Sebagaimana yang terjadi diantara para sahabat Rasul yang bisa dengan mudah bisa menelusuri garis keturunannya.¹⁷

5. *Kharaj*

Kharaj ialah semacam pajak yang dibebankan kepada tanah yang paling utama dilaksanakan oleh kekuasaan senjata, tidak terpengaruh dari pemilik itu orang yang dibawah umur ataupun dewasa, seseorang yang bebas, muslim, budak atau tidak beriman. “*Kharaj* awalnya diperkenalkan

¹⁶ Kemenag RI, *Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al-Hasyr Ayat 6-7.

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), 340-341.

pertama kali sesudah perang Khaibar, saat Rasulullah mengizinkan beberapa orang yahudi pulang ke tanah milik mereka melalui persetujuan ingin memberikan setengah dari hasil panennya untuk pemerintahan Islam yang dikenal dengan *kharaj*.¹⁸ *Kharaj* diwajibkan terhadap tanah dengan tidak membedakan apakah milik anak-anak ataupun dewasa, budak ataupun merdeka, wanita ataupun laki-laki, non muslim ataupun muslim. Tarif *kharaj* tersebut tidak tetap.¹⁹

6. *Baitulmal*

Baitul mal yakni lembaga keuangan yang ada di zaman Rasulullah. Baitul mal memiliki wewenang untuk memonitoring kekayaan negara paling utama pemasukan maupun pemanfaatan ataupun sehubungan terhadap pengeluaran dan yang lainnya. Baitu mal pihak yang mempunyai wewenang dalam tugas khusus untuk mengurus semua harta yang dimiliki oleh umat dalam wujud pendapatan ataupun pengeluaran.

Baitul mal memiliki tujuan guna menyelenggarakan pembangunan negara, dana untuk melakukan pembangunan negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal selaku harta muslim yang haruslah dijaga melalui pengelolaan maupun pengeluaran harta. Pada masa pemerintahan khalifah peruntukan persoalan ekonomi apa yang dihadapi umat muslim.²⁰

¹⁸ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 200.

¹⁹ *Ibid.*, 201.

²⁰ Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), 18.

D. Sumber Pengeluaran dan Belanja Negara

Pada dasarnya pengeluaran dan belanja negara bertujuan guna menciptakan kesejahteraan bagi warga serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kehidupan serta untuk keperluan negara. Mencapai kesejahteraan umum termasuk tahap pertama yang penting menuju kesejahteraan negara Islam ini, dimulai dengan kecukupan materi di lain sisi serta memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan spiritual masyarakat di sisi lainnya. Inilah uniknya kesejahteraan yang memprioritaskan kebahagiaan materi duniawi tetapi tidak mengesampingkan dimensi spiritual rohaniah. Semuanya sama-sama penting serta diperhatikan dalam Islam.

Seluruh sumber dana masyarakat yang didapat sebagaimana dipaparkan diatas dikumpulkan kedalam kas negara (baitul mal). Sehubungan dengan sejarah berdirinya lembaga ini, ditemukan perbedaan pendapat diantara para ahli. Beberapa dari mereka berargumen bahwa baitul mal sudah ada dari zaman Nabi SAW.²¹

Tentang belanja dan pengeluaran negara, seperti pada pemerintahan sejarah Islam, perlu memperhatikan kepentingan negara maupun masyarakatnya, yakni:

1. Untuk fakir miskin.

²¹ Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannannya di Bidang Ekonomi", *Etika ekonomi Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Gusti, 1997), 148.

2. Menambah profesionalisme TNI maupun kerangka pertahanan dan keamanan negara.
3. Untuk menumbuhkan yuridiksi hukum.
4. Pembiayaan sektor pendidikan guna menghasilkan SDM yang baik serta terdidik.
5. Untuk menggaji karyawan serta pejabat negara.
6. Untuk perluasan pembangunan sarana ataupun prasarana fisik.
7. Untuk menumbuhkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk membentuk kesejahteraan umum serta menyamaratakan pendapatan kekayaan.

Cara pembagian harta *ghanimah/ fay'*, “dalam hal benda bergerak dibedakan menjadi lima bagian. Empat bagian untuk prajurit yang pergi berperang serta satu bagian untuk kebutuhan negara. Dalam hal tidak bergerak, pembagiannya diberikan kepada kepala negara untuk memutuskan menurut pertimbangan kebaikan bersama.”

Zakat lebih utama diberikan terhadap orang fakir serta orang miskin. Orang fakir ialah seseorang yang tidak dapat mencukupi keperluan sehari-harinya disebabkan kendala materi yang ada pada dirinya. Sedangkan orang miskin ialah mereka yang dapat berupaya mencari nafkah namun penghasilannya tidak bisa mencukupi keperluan keluarga.

Zakat juga dibagikan kepada mereka yang berjalan di jalan Allah. Dengan keadaan negara Islam yang aman, distribusi zakat kepada kelompok ini bisa dibagikan terhadap beberapa orang yang sedang menempuh pendidikan seperti pelajar dan orang yang tengah melaksanakan ibadah haji. Semuanya termasuk golongan *fi sabilillah*. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang sedang bepergian. Walaupun ia kaya, jika kekurangan bekal dalam perjalanannya, ia mempunyai hak memperoleh zakat. Selain itu zakat bisa dibagikan kepada muallaf, amil serta gharim (seseorang yang mempunyai hutang).

Melalui memandang kebaikan umat Islam saat ini serta masa depan, orang-orang yang ikut berperang dapat tidak menerima harta ghanimah, tetapi diklasifikasikan sebagai pendapatan negara yang dipakai untuk mendanai keperluan umum. Pendanaan ini dilakukan dalam dua macam, yakni untuk menjaga keamanan kehidupan umat Islam dari berbagai ancaman dari luar dan dalam negeri, serta untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Diantara kategori yang paling penting dari pengeluaran dan belanja negara yaitu:

1. Mengatasi kemiskinan

Pemerintah mengemban tanggung jawab penuh untuk mengelola perekonomian negara supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup seluruh

penduduk. Negara setidaknya harus memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk pangan, perumahan yang nyaman serta sandang yang layak.²² Pada perihal tersebut belanja negara diperuntukkan demi membangun keadaan yang tepat dalam koordinasi dan distribusi seluruh keperluan tersebut di masyarakat. Dalam situasi krisis seperti ekonomi dan bencana alam, negara wajib menggunakan belanja negara dalam memberikan bantuan terhadap warga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya.

2. Perlindungan negara

Pemerintah harus pula menyediakan pengeluaran pemerintah secara khusus demi keperluan pertahanan dan keamanan yang bertanggung jawab kepada militer. Bangsa yang kuat ditandai dengan kekuatan sektor militer dan komitmen yang tinggi terhadap pertahanan maupun keamanan negara.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu perihal yang vital dalam administrasi kehidupan serta ketertiban negara. Jika hukum tidak dilakukan penegakan di suatu negara, sudah pasti akan musnah sebagai bagian dari kehidupan warganya. Pada nantinya, negara akan hancur. Penegakan hukum di sebuah negara tidak saja membantu mencapai keamanan mental semua anggota masyarakat itu, namun juga membantu menciptakan stabilitas keuangan dan kesejahteraan bagi rakyat negara.

²² Ibid., 32.

4. Pembentukan infrastruktur serta pelayanan sosial

Pengeluaran belanja negara bisa dimanfaatkan guna pembentukan infrastruktur fisik maupun pelayanan sosial yang lain yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan warga yang sehat maupun sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah harus menggunakan investasi modal fisik untuk kepentingan pembangunan ekonomi bagi kepentingan masyarakat.

5. Pendidikan

Pemerintah perlu lebih memperhatikan bidang pendidikan, sebab pendidikan termasuk syarat vital dan esensial bagi perbaikan kualitas SDM. Perhatian pemerintah terlihat pada tingkat pengeluaran dana belanja negara yang berpihak pada sektor ini.

Berdasarkan paparan diatas bisa diambil sejumlah kesimpulan yaitu sumber pendapatan negara wajib memperhatikan beberapa nilai fundamental ajaran Islam. Pemerintah tidak dapat menggunakan sumber pendapatan negara untuk keperluan yang dilarang agama, misal menarik pajak dari aktivitas maksiat. Selain itu belanja serta pengeluaran negara pun wajib memperhatikan kemanfaatan.

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

A. Deskripsi Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Desa Sidogedungbatu merupakan desa yang terletak di Utara Pulau Jawa lebih tepatnya berada di Pulau Bawean. Desa Sidogedungbatu terdiri atas 8 dusun, yakni: Dusun Batusendi, Dusun Pamona, Dusun Pancor, Dusun Guntung, Dusun Timuran, Dusun Tebusalah, Dusun Sumbertorak dan Dusun Gili

1. Geografis Desa

Wilayah Desa Sidogedungbatu terletak pada wilayah datar dan perbukitan yang terletak pada ketinggian antara 5 M s/d 25 M dengan kordinat antara 35°C s/d 37°C. Dengan luas 595,11 ha, melalui batas-batas wilayah, seperti di bawah ini.

Sebelah Barat : Desa Kebon Telukdalam Kecamatan Sangkapura

Sebelah Utara : Desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Kebon Telukdalam Kecamatan Sangkapura

2. Aspek Sosial

Desa Sidogedungbatu memiliki penduduk sejumlah 5537 jiwa pada Tahun 2020 dengan rincian laki-laki 2779 dan perempuan 2758. Adapun pekerjaannya sangat bervariasi mulai dari nelayan, petani, wiraswasta, dll.

3. Potensi Desa

Desa Sidogedungbatu memiliki potensi wilayah yang banyak dan butuh penanganan lebih lanjut. Adapun potensi yang dapat dimanfaatkan mulai dari hasil perkebunan, pegunungan, sawah dan laut antara lain:

a. Dari perkebunan

Pemanfaatan yang dapat dilakukan dari hasil perkebunan adalah pemberdayaan hasil perkebunan seperti kelapa, pisang, pohon aren serta beberapa buah. Apabila masyarakat diberdayakan akan beberapa hasil perkebunan ini maka akan meningkatkan penghasilan masyarakat.

b. Dari persawahan

Perbaikan sarana dan prasarana penunjang persawahan seperti sistem irigasi yang baik, bibit air yang banyak, alat penunjang seperti traktor, serta bibit dan pupuk yang memadai maka akan meningkatkan taraf kehidupan para petani.

c. Dari pegunungan

Tanah yang luas dari ditumbuhi beberapa tanaman dimana diperlukan pemanfaatan yang lebih lanjut seperti rotan, pandan, bambu serta

beberapa biji-bijian apabila dimanfaatkan secara maksimal maka akan menyediakan beberapa lapangan pekerjaan baru.

d. Dari laut

Wilayah Sidogedungbatu yang berbatasan langsung dengan laut Jawa maka akan menyebabkan pemanfaatan hasil laut akan diutamakan, namun selain dari hasil tangkapan ikan potensi yang dapat digali dari laut adalah sebagai tempat wisata. Dimana daerah Sidogedungbatu memiliki pulau yang sangat indah yaitu pulau gili dan pulau noko gili, disamping pesona pantai, Desa Sidogedungbatu juga dapat ditingkatkan dari pesona wisata bawah air (karang) serta wisata mangrove. Wisata mangrove dan pemandangan bawah air ini masih belum dikenal oleh luar, masih butuh perawatan yang dalam menjaga dan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjangnya.

B. Dana Anggaran Desa Sidogedungbatu

Pemasukan dana desa di Desa Sidogedungbatu yaitu berasal dari pendapatan transfer sebesar: 2.468.761.000. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Dana Pendapatan Transfer Desa Sidogedungbatu

NO.	PENDAPATAN	ANGGARAN
1.	Dana desa	1.048.223.000
2.	Bagi hasil pajak dan retribusi	177.892.000
3.	Alokasi dana desa	652.646.000
4.	Bantuan keuangan Kabupaten/Kota	590.000.000

Sementara itu untuk pemanfaatan dana desa di Desa Sidogedungbatu senilai dalam tabel di bawah:¹

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: 873.583.705,00

Tabel 1.2

NO	BIDANG	ANGGARAN
1.	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic serta kearsipan	88.591.600,00
2.	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan serta pelaporan	23.062.000,00
3.	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	77.135.240,00
4.	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan serta operasional pemerintah desa	674.794.865,00
5.	Sub bidang pertanahan	10.000.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: 838.123.000,00

Tabel 1.3

NO	BIDANG	ANGGARAN
1.	Bidang Kesehatan	43.870.000,00
2	Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	81.253.000,00
2.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	470.000.000,00
3.	Bidang kawasan pemukiman	243.000.000,00

¹ Laporan Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: 30.727.044,59

Tabel 1.4

NO	BIDANG	ANGGARAN
1.	Bidang kelembagaan masyarakat	21.500.000,00
2.	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4.540.000,00
3.	Bidang kebudayaan maupun keagamaan	4.687.044,59

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 255.660.000,00

Tabel 1.5

NO	BIDANG	ANGGARAN
1.	Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	46.000.000,00
2.	Bidang pertanian maupun peternakan	60.000.000,00
3.	Bidang dukungan penanaman modal	14.660.000,00
4.	Bidang perdagangan dan perindustrian	135.000.000,00
5.	Bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak	0,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat serta mendesak desa:
417.408.400,00

Tabel 1.6

NO	BIDANG	ANGGARAN
1.	Bidang keadaan mendesak	315.000.000,00
2.	Bidang penanggulangan bencana	102.408.400,00

C. Pengalokasian Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Desa Sidogedungbatu

Anggaran dan pendapatan desa ialah rencana desa periode satu tahun, pemerintah desa dan BPD akan membahas, menyepakati dan menetapkan menggunakan aturan desa tentang pendapatan, program, rencana belanja kegiatan, dan rencana keuangan. Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Lewat APBDesa, kebijakan desa dijelaskan dan dianggarkan dalam beragam macam program serta kegiatan.² Dana APBDesa akan dialokasikan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa akan melakukan pembukaan rekening di bank tertentu berlandaskan perintah kepala desa. Alur pembayaran dana desa pada APBDesa dilaksanakan dengan bertahap ataupun menyesuaikan terhadap keadaan desa setempat. Penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim penyelenggara desa melalui merujuk kepada Peraturan Bupati (Perbup). Pemanfaatan anggaran ADD ialah sejumlah 30% untuk belanja aparatur maupun operasional pemerintah desa serta sejumlah 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Guna melangsungkan pengelolaan atas dana desa wajib mematuhi peraturan yang ada yaitu UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011), 85.

kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.” Selain itu, penguatan kontrol maupun pengawasan keuangan desa penting sekali untuk mencegah, atau paling tidak menekan, penyimpangan dan potensi pencapaian tujuan pembangunan desa. Perlu dilaksanakan pemantauan untuk menemukan ada tidaknya penyimpangan, dan jika terdapat penyimpangan, untuk mengetahui penyebab penyimpangan supaya tidak terdapat kecondongan penyelewengan oleh aparat desa yang tidak bertanggungjawab. Hambatan umum yang lain adalah kurangnya sarana dan prasarana prosedur dan dukungan dalam pengelolaan keuangan desa, dan masyarakat belum kritis untuk mengelola APBDesa. Jumlah dana desa yang wajib dimanfaatkan oleh pemerintah desa menimbulkan tingkat resiko yang sangat tinggi dalam pemanfaatannya, terutama untuk aparatur pemerintahan desa.

Pada Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melakukan pengaturan terkait pengelolaan keuangan desa. “Pendapatan asli desa adalah bagian dari hasil usaha, hasil aset, swadaya maupun keikutsertaan, gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya, distribusi APBN, pajak daerah dan hasil kabupaten yang terdiri dari pajak, pemanfaatan dana desa yang termasuk bagian dari dana kompensasi yang didapat dari kabupaten, bantuan keuangan dan APBN serta APBD kabupaten, dari pihak ketiga, hibah maupun sumbangan tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah.” Alokasi anggaran

berasal dari belanja pusat dengan menjadikan program desa lebih efektif serta menyeluruh.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempercayakan sebagian kewenangannya terhadap perangkat desa yang dipilih. Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa “pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan utuh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.” Untuk itu desa perlu menyusun RPJMDesa atau “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa”. RPJMDesa termasuk rancangan kegiatan pembangunan desa untuk periode 6 tahun. Perdes terkait RPJMDesa dan RKPDesa ialah satu-satunya dokumen perencanaan di desa serta adalah rujukan untuk menyusun APBDesa yang dilakukan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah. Aparat desa akan menganggarkan dan membelanjakan desa selama satu tahun sesuai kebutuhan. Dana desa yang asalnya dari APBN akan dibayarkan untuk biaya kabupaten untuk mendanai pengendalian pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat serta pemberdayaan. Keuangan desa dilakukan pengelolaan berlandaskan praktik administrasi yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang “transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib anggaran,” melalui penjelasan seperti di bawah ini:

1. Transparan

Yakni asas keterbukaan yang mampu membuat masyarakat luas guna menerima serta mempelajari informasi sebanyak-banyaknya terkait keuangan desa.

2. Akuntabel

Yakni realisasi kewajiban untuk bertanggungjawab dalam mengelola serta mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diberikan terkait dengan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

3. Partisipatif

Yakni pelaksanaan pemerintahan desa yang meliputi unsur-unsur sistem desa dan warga desa.

4. Tertib serta disiplin anggaran

Yakni pemanfaatan keuangan desa wajib merujuk kepada pedoman maupun peraturan yang mendasarinya.

Pemerintah desa wajib menyusun anggaran desa setiap tahun yang dibiayai oleh program pembangunan tahunan pemerintah desa. Program pembangunan desa tahunan berasal dari program pembangunan desa jangka menengah 5 tahun.³

³ Hanif NurCholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011), 84.

D. Paparan Data Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018

Didalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, mengatur bahwa “dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa tahapan yang penting untuk diterapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, yaitu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.”

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ialah langkah pertama yang penting sekali untuk mengelola keuangan desa, dalam pemerintah desa perencanaan pengelolaan keuangan desa penting sekali guna membuat rencana keuangan yang baik. Memastikan pemerintah Desa Sidogedungbatu sudah menyelenggarakan perencanaan keuangan desa selaras terhadap yang sudah ditetapkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada tahapan perencanaan keuangan desa seperti di bawah ini.

Tabel 2.1

Tahap perencanaan di Desa Sidogedungbatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Sidogedungbatu	Keterangan
1.	“Sekretaris desa membuat rancangan APB Desa berlandaskan RKP Desa tahun berekanaan.”	Tahap penyusunan rancangan APB Desa di Desa Sidogedungbatu dilaksanakan oleh sekretaris Desa Sidogedungbatu.	Sesuai
2.	“Sekretaris desa memaparkan Rancangan	Sekretaris Desa Sidogedungbatu	Sesuai

	Peraturan Desa terkait APB Desa pada kepala desa.”	memaparkan rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa pada Kepala Desa Sidogedungbatu.	
3.	“Rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa dijelaskan oleh kepala desa ke BPD agar dilakukan pengkajian serta disetujui bersama.”	Kepala Desa Sidogedungbatu memaparkan rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa ke BPD guna memperoleh kesepakatan.	Sesuai
4.	“Rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa yang sudah disetujui bersama dilakukan penyampaian oleh kepala desa ke Bupati ataupun Walikota lewat camat ataupun istilah lainnya maksimal tiga hari semenjak disetujui untuk dilakukan evaluasi.”	Rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa yang sudah disetujui bersama dilakukan penyampaian oleh kepala desa ke bupati sehari setelahnya guna memperoleh penetapan.	Sesuai

Tahapan perencanaan adalah ketika sekretaris desa merancang Peraturan Desa terkait APB Desa, di Desa Sidogedungbatu tahapan penyusunan peraturan desa diawali dengan pengambilan ide dari masing-masing dusun atau yang disebut dengan MusDus (Musyawarah Dusun). Selanjutnya ide-ide tersebut masuk dalam RAPB Desa melalui RKP Desa dan akan dibahas dengan BPD, kasun, RT, RW, dan juga tokoh masyarakat di Desa Sidogedungbatu untuk disetujui. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala Desa Sidogedungbatu Bapak H. Supar seperti berikut:

“Sebelum masuk ke dalam tahap perencanaan, sebenarnya sudah tercantum didalam RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa) selama masa jabatan saya, termasuk dalam pembangunan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dll. sebelum membuat APB Desa maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa melalui masukan-masukan dari MusDus (Musyawarah Dusun) dan kemudian baru dilaksanakan Musrembangdes bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, kepala dusun serta tokoh masyarakat yang diundang untuk membahas RAPBDesa, RAPBDesa itu berlandaskan RKP Desa, ataupun beberapa kegiatan serta pembangunan yang belum terealisasi di tahun ini untuk dilakukan penganggaran satu tahun kedepan. Setelah itu APBDesa itu dilakukan pengajuan kepada Bupati melalui Camat.”⁴

Berdasarkan penjelasan oleh Kepala Desa dalam tahap perencanaan Desa Sidogedungbatu pasti memperhatikan rekomendasi dan saran dari warga untuk pembangunan apa saja yang diperlukan oleh warga. Dengan begitu, lewat beberapa usulan dari warga desa tersebut akan dijadikan masukan maupun pertimbangan dalam perancangan keuangan desa serta program kerja yang nanti akan dirumuskan pada RKPDesa ialah beberapa program yang sesuai dengan berbagai macam kepentingan warga.

Apabila melihat tabel yang sudah tertera serta didukung dengan hasil wawancara kepada informan, pada tahapan perencanaan keuangan di Desa Sidogedungbatu telah mampu disebut baik lantaran telah mengikuti pedoman yang tercantum pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

⁴ Supar, *Wawancara*, Desa Sidogedungbatu, Rabu, 25 Januari 2022

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya dari tahapan perencanaan adalah tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah pelaksanaan ataupun realisasi dari APBDesa. Pada tahap pelaksanaan yang meliputi proses pengadaan serta pembayaran barang dan jasa, pengelolaan keuangan pemerintah Desa Sidogedungbatu pada tahapan pelaksanaan keuangan desa bisa diketahui seperti di bawah ini.

Tabel 2.2
Tahapan pelaksanaan di Desa Sidogedungbatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Sidogedungbatu	Keterangan
1.	“Seluruh pemasukan maupun pengeluaran desa dengan tujuan pelaksanaan kewenangan desa dilangsungkan lewat rekening kas desa.”	Sehubungan dengan pemasukan maupun pengeluaran desa, di Desa Sidogedungbatu telah memakai rekening kas desa untuk kegiatan itu.	Sesuai
2.	“Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa wajib disertai oleh bukti yang lengkap serta sah.”	Pemerintah Desa Sidogedungbatu dalam pemasukan maupun pengeluaran senantiasa menyertakan bukti yang lengkap maupun sah	Sesuai
3.	“Bendahara bisa melakukan penyimpanan atas uang dalam kas desa melalui nominal tertentu dengan tujuan mencukupi kepentingan operasional pemerintah.”	Kaur keuangan tidak melakukan penyimpanan keuangan pada kas desa baik pada wujud tunai ataupun non-tunai.	Sesuai

4.	“Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan wajib menyertakan dokumen diantaranya RAB.”	Pemerintah Desa Sidogedungbatu mengharuskan setiap penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pengajuan pendanaan untuk kegiatan menggunakan RAB.	Sesuai
5.	“Berlandaskan RAB penyelenggaraan kegiatan disertakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Kepala Desa.”	Pemerintah Desa Sidogedungbatu mengharuskan penyelenggara kegiatan melakukan pengajuan SPP kepada Kepala Desa.	Sesuai
6.	“Berlandaskan SPP yang sudah dilakukan verifikasi, Sekretaris Desa, Kepala Desa menyepakati permintaan pembayaran serta bendahara melunasi pembayaran.”	Kaur keuangan melunasi pembayaran tetapi terdapat jarak waktu untuk pencairan dana.	Sesuai
7.	“Pembayaran yang sudah dilunasi kemudian Bendahara membuat catatan.”	Tiap pengeluaran Kaur Keuangan Desa Sidogedungbatu senantiasa membuat pencatatan.	Sesuai

Berlandaskan tabel di atas pada tahapan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Sidogedungbatu bisa disebut baik dan Kaur Keuangan Desa Sidogedungbatu tidak melakukan penyimpanan uang dalam kas desa dengan nominal tertentu dengan tujuan mencukupi keperluan operasional pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Kaur Keuangan:

“Sampai saat ini bendahara desa tidak pernah melakukan penyimpanan uang pada kas desa, karena apabila pencairan dana langsung dilakukan pengambilan seluruhnya, tidak pernah diambil kas ataupun di rekening untuk dilakukan penyimpanan. Tiap yang akan menjalankan aktivitas ataupun kegiatan harus pula disertakan dengan Rancangan Anggaran Biaya atau RAB, sehingga pelaksana kegiatan itu itu bertanggung jawab atas biaya pengeluaran serta senantiasa dilakukan pencatatan pada buku pembantu kas kegiatan. Sehingga disini seluruh penerimaan maupun pengeluaran senantiasa terdapat kwitansi yang lengkap serta senantiasa disertakan dengan pajak, pajak itu kemudian dilakukan penyetoran ke rekening, masuk ke kas negara.”⁵

Apabila melihat tabel yang sudah tertera serta didukung dengan hasil wawancara kepada informan, pada tahapan pelaksanaan keuangan di Desa Sidogedungbatu telah mampu dikatakan baik lantaran telah mengikuti pedoman yang tercantum pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

3. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa ialah tahap pencatatan khusus yang dilaksanakan oleh petugas keuangan desa. Bendahara desa wajib mendata semua transaksi yang ada baik berbentuk pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa perlu mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis dan kronologis. Di bawah ini adalah tahapan penatausahaan di

Desa Sidogedungbatu:

⁵ Abd. Fattah, *Wawancara*, Desa Sidogedungbatu, Minggu, 30 Januari 2022

Tabel 2.3
Tahapan penatausahaan di Desa Sidogedungbatu

No	Permendagri No. 20 tahun 2018	Desa Sidogedungbatu	Keterangan
1.	“Penatausahaan dilangsungkan oleh bendahara desa.”	Penatausahaan keuangan di Desa Sidogedungbatu dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.	Sesuai
2.	“Bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan terhadap semua penerimaan maupun pengeluaran di akhir bulan dengan tertib.”	Kaur Keuangan melaksanakan pencatatan di setiap penerimaan maupun pengeluaran di akhir bulan.	Sesuai
3.	“Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan terhadap uang lewat laporan pertanggungjawaban.”	Kaur Keuangan Desa Sidogedungbatu sudah mempertanggungjawabkan uang sesuai terhadap laporan pertanggungjawaban.	Sesuai
4.	“Laporan pertanggungjawaban diberikan tiap bulan pada Kepala Desa serta maksimal 10 bulan setelahnya.”	Laporan pertanggungjawaban diberikan ke Kepala Desa tiap tutup buku pada akhir bulan dengan lengkap menggunakan bukti yang sah.	Sesuai

Di Desa Sidogedungbatu pada tahapan penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan serta didampingi dengan Sekretaris desa. Pelaporan tutup buku tiap bulan pasti tepat waktu tiap melakukan pelaporan pertanggungjawaban tutup buku tiap bulan dilengkapi dengan beberapa bukti yang sah. Disamping pencatatan dengan cara manual, di desa

sekarang telah ada Siskeudes secara online, sehingga seluruh pengeluaran maupun pemasukan langsung dimasukkan pada Siskeudes, Siskeudes tersebut yang dijadikan satu diantara landasan untuk pencairan dana desa.

4. Tahapan Pelaporan

Untuk memenuhi kewajiban, wewenang, hak maupun kewajibannya untuk melakukan pengelolaan keuangan keuangan desa, Kepala Desa wajib memberitahukan laporan kegiatan serta anggaran yang dipakai. Laporan itu sifatnya semester serta tahunan dan akan diteruskan ke Bupati ataupun Walikota. Tahapan pelaporan untuk untuk Desa Sidogedungbatu ialah seperti di bawah ini.

Tabel 2.4
Tahapan pelaporan di Desa Sidogedungbatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Sidogedungbatu	Keterangan
1.	“Kepala Desa memberikan laporan realisasi penyelenggaraan APBDesa semester I serta semester akhir tahun ke Bupati.”	Kepala Desa Sidogedungbatu telah menyampaikan laporan realisasi semester I serta semester akhir tahun ke Bupati Gresik.	Sesuai
2.	“Laporan realisasi penyelenggaraan APBDesa semester I diberikan maksimal pada akhir bulan Juli tahun berjalan.”	Kepala Desa Sidogedungbatu memberikan laporan realisasi semester I di bulan Juli.	Sesuai
3.	“Laporan semester akhir tahun diberikan maksimal pada akhir bulan Januari tahun setelahnya.”	Laporan semester akhir tahun sudah diberikan oleh Kepala Desa Sidogedungbatu ke	Sesuai

		Bupati Gresik di awal Januari.	
4.	“Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa ketika berakhirnya masa jabatan ke Bupati.”	Kepala Desa akan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sepanjang lima tahun berjalan dikarenakan masa jabatan akan berakhir.	Sesuai

5. Tahapan Pertanggungjawaban

Pada tahapan pertanggungjawaban, bendahara atau kaur keuangan harus menyampaikan pengalokasian dana APBDesa ke kepala desa. Tanggung jawab ini wajib dijelaskan dengan detail dan mematuhi peraturan yang ada. Berikut tahapan pertanggungjawaban di Desa Sidogedungbatu:

Tabel 2.5
Tahapan pertanggungjawaban di Desa Sidogedungbatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Sidogedungbatu	Keterangan
1.	“Kepala Desa mengumpulkan laporan realisasi penyelenggaraan APBDesa ke Bupati tiap berakhirnya tahun anggaran.”	Kepala Desa Sidogedungbatu sudah mengumpulkan laporan realisasi penyelenggaraan APBDesa ke Bupati di awal bulan Januari.	Sesuai
2.	“Laporan realisasi penyelenggaraan APBDesa tersusun atas pemasukan, belanja serta pembiayaan.”	Laporan pertanggungjawaban yang diberikan ke Bupati Gresik sudah tersusun atas kegiatan pendapatan,	Sesuai

		belanja serta pembiayaan desa.	
3.	“Laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaab APBDesa di informasikan ke warga dengan cara tertulis serta menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.”	Laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDesa diberitakan ke masyarakat desa Sidogedungbatu lewat musyawarah akhir tahun.	Sesuai
4.	“Media informasi diantaranya papan pengumuman, radio komunitas serta media informasi yang lain.”	Di Desa Sidogedungbatu terdapat papan pengumuman dan banner guna menyampaikan informasi seputar realisasi APBDesa.	Sesuai

Di Desa Sidogedungbatu, pertanggungjawaban Kepala Desa ke Bupati telah dilakukan, tetapi tidak langsung ke Bupati, yakni lewat perantara camat. Tiap berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa pasti menyampaikan laporan serta dengan tepat waktu tidak lebih dari bulan Januari, laporan itu meliputi semua kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh pemeritnah desa di tahun berkenaan, dan pengeluaran biaya yang sudah digunakan.

Pelaksanaan laporan tanggung jawab kepala desa terhadap masyarakatnya dilaksanakan melalui jalan musyawarah akhir tahun anggaran yang diikuti BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, RW maupun RT untuk memberi informasi mengenai kegiatan apa saja yang telah diselenggarakan serta yang belum terselenggara, pembangunan yang telah

dikerjakan maupun belum dikerjakan, nominal dana yang terpakai serta nominal dana yang tersisa bila ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK MENURUT PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

A. Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Satu diantara prinsip pada pengelolaan keuangan, baik pada tingkat nasional dan daerah, merupakan wajib patuh dalam aturan perundang-undangan. Pada pembahasan ini, pengelolaan keuangan desa merujuk kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Peraturan itu memaparkan panduan secara teknis tentang pengelolaan keuangan desa yang wajib berdasarkan dalam asas transparan, partisipatif dan dilaksanakan secara tertip serta disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 melewati beberapa proses, antara lain perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Melalui disusunnya petunjuk teknis itu diharapkan pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa serta bisa dilimpahkan dengan semaksimal mungkin kepada Bupati dan masyarakat.

Hal ini sesuai terhadap opini sejumlah ahli, yaitu:

1. James A. F Stonner, mendefinisikan bahwasannya “pengelolaan keuangan adalah tahap perancangan, pengorganisasian, pengarahan serta monitoring upaya anggota-anggota organisasi dan anggota lain dari sumber daya organisasi guna menggapai cita-cita organisasi yang sudah ditentukan.”
2. Muhammad Arif yang mendefinisikan bahwa “pengelolaan keuangan desa ialah serangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, pembuatan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring keuangan desa.”¹
3. Suad Husnan Enny Pudjiastuti pada bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Keuangan” memaparkan bahwa “manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan, manajemen keuangan bisa dipahami sebagai pembahasan seputar investasi, pengeluaran dan pemanfaatan kekayaan dengan bermacam tujuan keseluruhan yang sudah dirancang. Manajemen keuangan berkaitan dengan perancangan, analisis serta pengendalian kegiatan keuangan.”²

Berlandaskan opini dari sejumlah ahli serta Permendagri No. 20 tahun 2018, “pengelolaan keuangan desa mencakup atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.” Dengan rincian seperti di bawah ini.

¹ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru: Red Post Press, 2007), 32.

² Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, edisi 6 cet. 1, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2012), 2.

1. Analisis perencanaan keuangan Desa Sidogedungbatu berlandaskan Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Hasil penelitian yang didapat dari Desa Sidogedungbatu bahwa rancangan keuangan desa telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, pada peraturan tersebut dalam Pasal 31 mengemukakan “perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa”.³

Tahapan perencanaan keuangan desa di Desa Sidogedungbatu yakni dimulai dengan usulan dari masing-masing warga yang difasilitasi dalam acara Musyawarah Dusun tahunan, yang mengacu pada RPJM Desa. Setelah adanya masukan dari masing-masing dusun lalu diadakan Musrembangdes. Musrembangdes adalah forum musyawarah tahunan untuk menyepakati RKP Desa waktu anggaran yang nantinya diselenggarakan, hal ini dikerjakan pada bulan Januari-Februari tahun berjalan yang selanjutnya menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ialah dokumen rancangan untuk periode 1 tahun yang termasuk rincian dari RPJM Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan setelahnya dilakukan tahap perincian APBDesa. Rencana kegiatan maupun rencana anggaran biaya yang sudah disahkan pada RKP Desa dibuat acuan

³ Permendagri No. 20 Tahun 2018.

dalam tahapan pembiayaannya. APBDesa ialah aspek vital untuk rangka merealisasikan tata kelola pemerintahan yang optimal untuk pengelolaan pemerintah desa. APBDesa ialah rancangan anggaran keuangan per tahun pemerintah desa yang disusun untuk menyelenggarakan program maupun kegiatan yang menjadi tugas desa.

2. Analisis pelaksanaan keuangan desa berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Desa Sidogedungbatu dalam penyelenggaraannya sudah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemanfaatan keuangan desa ialah pendapatan maupun pengeluaran desa yang dikelola lewat rekening kas desa di bank yang dipilih oleh Bupati. Desa Sidogedungbatu sudah memakai kas desa, nomor rekening kas desa itu dimanfaatkan guna menyalurkan dana transfer.

Pendapatan dan pengeluaran di Desa Sidogedungbatu sudah disertai melalui bukti yang rinci serta sah, sebab seluruh penyelenggaraan kegiatan yang memerlukan biaya dari pemerintah desa wajib dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga penyelenggaraannya diikuti dengan catatan administrasi yang baik. Pada Peraturan Desa (Perdes) Sidogedungbatu No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPABDes). Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “rincian lebih lanjut rancangan perubahan anggaran pendapatan serta belanja desa seperti yang tertuang pada Pasal 1 termuat pada lampiran yang

termasuk bagian tidak bisa dipisahkan dari peraturan desa ini”. Maksud dari lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari peraturan desa ini yaitu berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 44 ayat (4) dicantumkan bahwa “kaur keuangan bisa melakukan penyimpanan sejumlah uang tunai untuk mencukupi keperluan operasional pemerintahan desa”, tetapi di Desa Sidogedungbatu bendahara desa tidak melakukan penyimpanan uang kas desa dengan nominal tertentu, karena akan menambahkan laporan ke Bupati.

3. Analisis penatausahaan keuangan desa berlandaskan Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Desa Sidogedungbatu pada penatausahaan telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan keuangan Desa Sidogedungbatu ini dikerjakan oleh kaur keuangan selaku penyelenggara tugas kebendaharaan. Kaur keuangan mendata seluruh pendapatan maupun pengeluaran di buku kas umum serta diakhiri tiap akhir bulan disampaikan oleh kaur keuangan terhadap sekretaris desa guna dilaksanakan verifikasi serta sekretaris desa melakukan pelaporan terhadap kepala desa guna mendapat persetujuan.

4. Analisis pelaporan keuangan desa berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Desa Sidogedungbatu pada pelaporan keuangan telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam tahapan pelaporan, kepala desa menjelaskan laporan terhadap Bupati lewat Camat. Laporan itu berbentuk laporan penyelenggaraan APBDesa serta laporan penyelenggaraan kegiatan, laporan semester pertama tersebut dikumpulkan di bulan Juli tahun penyelenggaraan. Maksud pelaporan tersebut ialah guna menilai hingga sejauh mana keberhasilan yang sudah dilampaui dan menambah kualitas kerja aparatur pemerintah desa, serta selaku pembetulan terhadap keberhasilan yang didapat pada pelaksanaan pemerintahan desa.

Disamping laporan semester pertama, kepala desa juga menyusun laporan semester akhir tahun paling lambat di bulan Januari tahun setelahnya, sejumlah laporan itu berbentuk LKPP atau “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan” desa akhir tahun anggaran yang isinya mengenai Peraturan Desa APBDesa, berisi pemaparan pembiayaan di bermacam bidang tertentu, realisasi dan target presentase anggaran.

5. Analisis pertanggungjawaban keuangan desa berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Desa Sidogedungbatu pada pertanggungjawaban keuangan desa telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa

Sidogedungbatu tiap akhir tahun memberitahukan laporan pertanggungjawaban terhadap Bupati lewat Camat. Pertanggungjawaban itu ialah laporan yang tersusun atas laporan keuangan yakni penyelenggaraan APBDesa, data terhadap laporan keuangan baik pemasukan ataupun pengeluaran, laporan penyelenggaraan kegiatan yang sudah maupun belum dikerjakan. Beberapa laporan itu ialah bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa saat waktu anggaran berakhir.

Beberapa laporan yang sudah diberitakan terhadap Bupati lewat Camat itu, oleh kepala desa diberitakan pula ke warga lewat media informasi yang bisa diketahui masyarakatnya. Mulai dahulu pada penyelenggaraan pertanggungjawaban kepala desa terhadap warga, kepala desa menggunakan banner yang isinya informasi APBDesa tahun penyelenggaraan, serta berita penyelenggaraan dari APBDesa yang sudah dikerjakan mencakup penyelenggaraan kegiatan yang sudah ataupun belum dilaksanakan, anggaran yang dipakai serta sisa dana.

Berlandaskan pemaparan rincian pengelolaan keuangan desa di atas, Desa Sidogedungbatu sudah mengikuti perintah Permendagri No. 20 Tahun 2018. Walaupun tahapan pengelolaan keuangan desa serta pengadministrasian di Desa Sidogedungbatu sudah mengikuti aturan yang tertulis baik pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, akan tetapi masih terdapat hambatan yang didapati oleh perangkat desa saat tahap pengelolaan keuangan desa, hambatan itu antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu penghambat pengelolaan keuangan desa yakni SDM, perihal tersebut dikarenakan kurangnya antusias dari sumber daya manusia untuk belajar dan menandakan bahwa SDM yang menjabat perangkat desa ataupun yang ada pada beberapa lembaga desa masih tidak berpengalaman dan kurang handal. Serta minimnya pelatihan dari Pemerintah Kabupaten ke lembaga yang ada di desa ialah satu diantara aspek dari kurangnya pendidikan sumber daya manusia mengenai tupoksi mereka.

b. Jaringan internet

Salah satu penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu jaringan internet, dalam setiap kali kaur keuangan akan menginput data penggunaan uang melalui SISKEUDES seringkali jaringan internet yang kurang lancar dan kurang memadai, dan membutuhkan jaringan yang bagus sehingga kaur keuangan mencari waktu di malam hari pada saat orang-orang tidak banyak menggunakan jaringan internet.

B. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Pengalokasian anggaran keuangan desa di Desa Sidogedungbatu jika dikaji menggunakan tinjauan fikih *Siyasah* khususnya fikih *Siyasah Maliyah* yaitu memaparkan dua sumber utama antara lain yakni “sumber pendapatan negara maupun sumber pengeluaran serta belanja negara”. *Siyasah Maliyah* menjadi komponen yang diperlukan sekali untuk mengelola pemasukan maupun pengeluaran keuangan demi kesejahteraan warga.

Terdapat lima poin utama dalam penjelasan sehubungan dengan sumber pendapatan negara pada analisis fikih *Siyasah Maliyah*, yaitu zakat, *ghanimah*, *jizyah*, *fay'* dan *Kharraj*. Dari kelima poin tersebut. Tinjauan fikih *Siyasah Maliyah* terhadap pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik lebih merujuk ke *Kharraj*.

Kharraj ataupun yang biasa dikenal pajak bumi ataupun tanah, yaitu merupakan jenis pajak yang dipungut atas sewa tanah pertanian serta hutan milik umat. Pada zaman nabi tidak ada sumber pendapatan bagi pemerintah dalam bentuk *kharraj*. Penarikan *Kharraj* dimulai pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Berdirinya lembaga *Kharraj* dalam Islam lantaran pendapat Umar bin Khattab yang memikirkan kedepannya dalam memperkirakan agar tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Di Indonesia yang termasuk pada *Kharraj* yaitu pada pajak bumi dan bangunan.

Di sisi lain, di zaman sekarang persoalan tentang *Kharraj* masih kerap dipakai di bermacam kajian, diantaranya adalah kajian mengenai pengalokasian

anggaran penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa di Desa Sidogedungbatu, apabila dipasangkan dengan *Kharraj* terkait pengalokasian anggaran keuangan desa di masa sekarang menuju pada persoalan transparansi dana yang terletak pada sistemika ataupun tahapan administrasinya.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab prosedur pelunasan pajak yakni harta kekayaan yang berasal dari masyarakat yang berbentuk upeti dihimpun melewati gubernur supaya diserahkan pada khalifah lalu pendistribusiannya diberikan kembali dalam jenis bagian dari beragam daerah ke gubernur guna dilakukan pendistribusian ke umat ataupun dalam bentuk pembangunan wilayah. Oleh karena itu, apabila terdapat satu diantara gubernur melakukan penipuan dengan memanfaatkan dana dari Khalifah Umar, maka Khalifah Umar harus mengambil sikap tegas dan tidak tergesa-gesa memenggal lehernya, sebab di masa dahulu lebih mengedepankan transparan dalam melakukan tindakan apa saja baik secara perkataan maupun perbuatan, terlebih dalam memanfaatkan dana. Sedangkan pada saat ini, tahapan transparansi dana desa yakni dari daerah ataupun Kabupaten turun ke desa, serta dimanfaatkan guna pembangunan daerah yang dikenal dengan “APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Karenanya, pengalokasian anggaran keuangan desa di Desa Sidogedungbatu apabila dikaji memakai fikih *Siyasah Maliyah* tergolong pada kategori *Kharraj* yang artinya pemanfaatan dana desa itu cenderung mengedepankan pembangunan desa demi kesejahteraan umat. Sementara itu

sumber pemasukan negara yang dipakai pada tahap pemanfaatan dana desa tersebut berbentuk APBD.

Pada pemanfaatan dana desa berlandaskan pemerintah Desa Sidogedungbatu pengelolaan pengembangan dana desa dan memberdayakan masyarakat. Dengan banyaknya aturan yang mengelola dana desa sangat susah saat menjalankan pengelolaan dana desa. Pada tahun 2021, Desa Sidogedungbatu menggunakan aplikasi “Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES”. Melalui aplikasi tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu menjadi lebih mudah dalam memanfaatkan dana desa. Terlebih dalam pembangunan maupun bidang pemberdayaan warga.

Mengenai pembelanjaan serta pengeluaran belanja negara keperluan masyarakatnya serta negara seperti di bawah ini.⁴

1. Untuk fakir msikin
2. Pembiayaan sektor pendidikan guna mencetak SDM yang baik serta terdidik.
3. Untuk perluasan pembangunan sarana ataupun prasarana fisik.
4. Untuk menumbuhkan kesehatan masyarakat.
5. Untuk membentuk kesejahteraan khalayak serta menyamaratakan pemasukan kekayaan.

⁴ Ainur R. Sophiaan, *Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 148.

Prinsip lain yang penting diterapkan ketika analisis fikih *Siyasah Maliyah* terkait pengalokasian anggaran keuangan desa terdapat 5 macam pengeluaran dan belanja negara yang wajib dicapai di suatu desa, yakni mengatasi kemiskinan, perlindungan negara, yurisdiksi hukum, pembangunan infrastruktur serta fasilitas sosial maupun pendidikan.

Penanggulangan kemiskinan di Desa Sidogedungbatu pada kajian fikih *Siyasah Maliyah* desa wajib mencukupi keperluan asasi masyarakatnya yang mencakup keperluan sandang, pangan dan papan. Dalam keadaan kritis seperti krisis ekonomi ataupun bencana alam, negara memiliki kewajiban untuk secara langsung memanfaatkan belanja negara untuk menolong mereka yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Berlandaskan pemaparan diatas, pengeluaran maupun belanja negara tergolong ke dalam bidang penanggulangan bencana darurat serta mendesak melalui uraian seperti di bawah ini.

1. Bidang penanggulangan bencana senilai 102.408.400,00
2. Bidang keadaan mendesak senilai 315.000.000,00

Pertahanan negara di Desa Sidogedungbatu pada kajian fikih *Siyasah Maliyah* desa wajib melakukan pengalokasian belanja negara demi pentingnya pertahanan maupun keamanan negara. Dari pemaparan tersebut, pengeluaran dan belanja negara tergolong pada bidang pembinaan warga melalui uraian anggaran seperti di bawah ini.

1. Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan warga senilai 4.540.000,00
2. Bidang kebudayaan maupun keagamaan senilai 4.687.044,59
3. Bidang kelembagaan masyarakat senilai 21.500.000,00


Pengembangan infrastruktur dan layanan sosial di Desa Sidogedungbatu pada kajian fikih Siyasa Maliyah desa hal tersebut perlu sekali demi membantu pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi masyarakat berhubungan dengan ini penyediaan sarana sosial misalnya sarana kesehatan. Dari uraian tersebut, pengeluaran dan belanja negara tergolong pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa melalui uraian seperti di bawah ini.

1. Bidang kesehatan senilai 43.870.000,00
2. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang senilai 470.000.000,00
3. Bidang kawasan pemukiman senilai 243.000.000,00
4. Bidang perhubungan, komunikasi serta informatika senilai 81.253.000,00

Pembangunan hukum adalah hal yang vital untuk mengatur kehidupan dan ketenteraman sebuah negara, maka dari itu pemerintah wajib mendistribusikan belanja negara demi perkembangan hukum tersebut. Pengalokasian belanja negara dalam hukum diantaranya guna menumbuhkan kualitas kerja hakim, perbaikan taraf kesejahteraan hakim serta pembentukan produk-produk hukum yang tanggap maupun bertanggungjawab. Dalam hal pengeluaran dan belanja negara tidak terdapat dana yang memberi aturan mengenai teori yang disampaikan diatas maka dari itu pengalokasian anggaran

penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu tidak terdapat anggaran yang mengatur, sebab persoalan yang melakukan pengaturan mengenai kehakiman, tidak dilakukan pengaturan pada suatu desa akan tetapi dilakukan pengaturan pada suatu negara.

Dengan begitu pengalokasian anggaran keuangan desa yang awalnya berasal dari APBN yang dialokasikan ke dana Desa Sidogedungbatu yang di tahun 2021 terlaksana pembangunan maupun pemberdayaan warga, serta telah terlaksana dengan baik dalam wujud pembangunan maupun infrastrukturnya. Sementara pada wujud pemberdayaan serta perkembangan warga cukup baik demi menuju kesejahteraan umum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka bisa dilakukan penarikan kesimpulan seperti di bawah ini.

1. Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Desa Sidogedungbatu sudah berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan penerapan aturan tersebut bisa memberikan bantuan kepada kepala desa, sekretaris maupun bendahara desa, lembaga desa serta BPD agar semakin siap untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa supaya bisa menyajikan laporan keuangan desa yang memberi manfaat bagi kesejahteraan warga desa.
2. Pengalokasian anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik apabila ditinjau dari fikih *Siyasah Maliyah* tergolong dalam kategori “*Kharraj*” dikarenakan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab prosedur pembayaran pajak yakni harta kekayaan yang berasal dari masyarakat yang berbentuk upeti dihimpun melewati gubernur agar diserahkan kepada khalifah serta pendistribusiannya diberikan kembali dalam jenis pembagian dari beragam

wilayah ke gubernur agar dilakukan pendistribusian terhadap umat ataupun dalam bentuk pembangunan wilayah. Alokasi dana desa itu sangat mengedepankan pembangunan desa demi kesejahteraan umat.

B. Saran

Berlandaskan kesimpulan di atas, peneliti memberi beberapa saran yakni seperti di bawah ini.

1. Pentingnya sumber daya manusia yang handal maupun kompeten perlu diperhatikan, dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas serta kompeten benar-benar berpengaruh dan diperlukan supaya mampu melakukan pekerjaannya secara baik dan sesuai dengan tupoksinya sehingga terbentuk laporan keuangan yang baik. Maka dari itu, dibutuhkan terdapatnya pelatihan untuk aparat pemerintah desa terlebih pada perihal pengelolaan keuangan desa baik pada perihal administrasi ataupun pada perihal pengelolaan.
2. Pemerintah desa seharusnya semakin sering melakukan sosialisasi atas programnya bagi semua masyarakat dan bisa melakukan koordinasi dengan bijaksana melalui cara mengikutsertakan anggota masyarakat secara bersama dalam agenda rapat desa serta dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dikarenakan anggota masyarakat merupakan bagian dari objek maupun subjek pembangunan desa, dan pemerintah desa haruslah semakin baik pada pembangunan desa melalui

cara melakukan pemanfaatan terhadap potensi yang terdapat di desa dengan cara optimal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Maqasid Shari'ah (studi di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang) ". Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Al-Hawa, Muhammad Salim. *Ini adalah Politik Negara Islam*. Kairo: Rumah Matahari Terbit. 1989.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press, 2007.
- Ash Shiddieqy. *Bait al mal*. Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Asrifiana, Septya Nur. "Analisis Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Chapra, Umer. "Negara Sejahtera Islami dan Perannannya di Bidang Ekonomi", *etika ekonomi Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Gusti, 1997.
- Djazuli. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fattah, Abd. *Wawancara*, Desa Sidogedungbatu, Minggu, 30 Januari 2022.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Husnan ,Suad dan Enny Pudjiastuti. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, edisi 6 cet. 1. Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2012.
- Ibnu Syarif, Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- Laporan Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
- Madjid, Nurcholis. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Media Pratama, 2001.
- Mardiasno. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.

- Muhammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011.
- Parwito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab". *Jurnal Al-'Adl*, 2. Juli, 2013.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Satori, Dajaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2009.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2018.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Sophiaan, Ainur R. *Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Supar, *Wawancara*, Desa Sidogedungbatu, Rabu, 25 Januari 2022.
- Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikr*, 2010.

Tim fokus media. *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Fokus Media. 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A